

BAB III

PEMIKIRAN POLITIK HASAN AL BANNA

A. Kelembagaan Politik

1. Pengertian

Hasan Al Banna menjelaskan kelembagaan politik dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hasan Al Banna dalam Risalah Ta'lim mendefinisikan Pemerintahan Islam sebagai berikut:

"Pemerintah Islam adalah pemerintah yang anggota-anggotanya terdiri dari kaum muslimin, yang menunaikan dan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Islam, tidak melakukan kemaksiatan dengan terang-terangan, dan menerapkan hukum-hukum Islam serta ajaran-ajarannya".¹

"Pemerintahan Islam merupakan salah satu dari rukun agama Islam atau salah satu dari kewajiban agama ini, tetapi kewajiban mendirikan pemerintahan Islam tidak seperti kewajiban-kewajiban yang lain. Islam tidak dapat direalisasikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT kecuali jika ada pemerintahan yang menerapkan hukum-hukumnya dalam semua bidang kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, peradilan, hubungan internasional maupun yang lain".²

Hasan Al Banna menyatakan bahwa :

"Pemerintahan itu menjadi Islam karena agama para pelakunya, karena komitmen mereka terhadap akhlak-akhlak agama Islam dan karena melaksanakan hukum-hukum syariat. Oleh karena itu pemerintah yang tidak menerapkan hukum-hukum syariat Islam tidak disebut sebagai pemerintah Islam."³

¹ Hasan Al Banna, 2005. *Kumpulan Risalah Dakwah Hasan Al Banna*. Jakarta: Al I'tishom Cahaya Umat, hlm 304.

² *Ibid*, hlm 374.

³ Ruslan Mu'iz, Abdul Utsman. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 290.

Hasan Al Banna dalam mengatakan bahwa:⁴

“Pemerintah dalam Islam, tegak diatas kaidah-kaidah yang sudah populer dan baku, yaitu kerangka pokok bagi sistem pemerintahan Islam. Ia tegak diatas tiga pilar: tanggung jawab pemerintah, persatuan umat, dan menghargai aspirasi rakyat. Setelah itu, nama dan bentuk tidak penting lagi.”

Hasan Al Banna menyatakan bahwa Pemerintah Islam memiliki pilar-pilar berupa :⁵

1. Tanggung jawab pemerintah, dalam arti bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada Allah dan rakyatnya. Pemerintah adalah praktek kontrak kerja antara rakyat dengan pemerintah, untuk memelihara kepentingan bersama. Jika pemerintah melakukan tugas dengan baik, pemerintah berhak mendapatkan upah dan jika buruk maka ia juga berhak mendapatkan hukuman.⁶

Al Banna merinci tanggung jawab pemerintah dengan mengatakan:

“Adapun tentang tanggung jawab pemerintah, ada dasarnya, sesuai dengan sistem Islam, bahwa penanggung jawab adalah kepala pemerintahan, betapapun keadaannya. Ia punya hak untuk melakukan apa saja, dan punya kewajiban untuk mempertanggungjawabkannya dihadapan rakyat. Jika ia baik maka rakyat pasti mendukungnya, namun jika ia menyeleweng maka rakyat akan meluruskannya”.

“Islam tidak melarang seorang presiden melimpahkan kewenangan eksekutifnya kepada orang lain untuk mengemban tanggung jawab kekuasaannya, sebagaimana dikenal dengan sistem parlementer di beberapa negara Islam. Para ulama fikih telah memberi dispensasi atas masalah ini

⁴ Abdul Hamid Al-Ghazali, 2001. *Meretas Jalan Kebangkitan Islam Peta Pemikiran Hasan Al Banna*. Surakarta: Era Intermedia, hlm 258

⁵ Hasan Al Banna dalam Muis Ruslan, 2000 *op.cit*, hlm294)

⁶ Ruslan Muiz, 2000 *op.cit*, hlm :294

dan membolehkannya sepanjang tetap dalam kerangka masalah. Prinsinya dalam masalah ini adalah menjaga kemaslahatan umum.”⁷

Prinsip-prinsip pokok yang dibangun atas dasar tanggung jawab pemerintah ini, dapat diringkas dalam beberapa point berikut:

- a. Pemerintah adalah pelayan dan pekerja umat dalam perspektif hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang dasar dan undang-undang.
 - b. Pemerintah dapat diibaratkan seperti sebuah kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat untuk memelihara kebaikan bersama.
 - c. *Baiat* (perjanjian/kontrak) antara rakyat dan pemerintah bersifat sementara.
 - d. Pemerintah tegak diatas prinsip pemisahan antara berbagai kekuasaan.
 - e. Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah bebas memilih bentuknya, apakah dengan sistem parlementer atautkah sistem presidensil (atau sesuai dengan amanah konstitusi).
 - f. Pemerintah dipersilahkan untuk mempertahankan kebaikan dan kekuasaannya, selama dalam perspektif supremasi hukum.
2. Kesatuan umat Islam atas dasar *aqidah* Islam, artinya ia memiliki sistem yang satu yaitu Islam, ia harus melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* dan nasehat.
 3. Menghormati aspirasi rakyat. Diantara hak rakyat adalah mengawasi penguasa dengan pengawasan yang seketat-ketatnya, selain memberi masukan tentang berbagai hal yang dipandang baik untuk masyarakat. Pemerintah harus

⁷ Abdul Hamid al Ghazali, 2001 op.cit, hlm :259

mengajak masyarakat bermusyawarah, menghormati aspirasi, dan memperhatikan hasil musyawarah mereka.

Sependapat dengan Hasan Al Banna, Abdul Qadir Audah salah seorang anggota Ikhwanul Muslimin mengemukakan prinsip-prinsip dalam pemerintahan yang diberi nama "Teori Pembatasan Pemerintah" menyebutkan tiga prinsip utama yaitu:⁸

1. Menentukan batas-batas kekuasaan pemerintahan. Penguasa tidak boleh melanggarnya, dan jika melakukan pelanggaran itu, kerjanya dianggap tidak sah. Kekuasaan ini dibatasi dengan berbagai komitmen dan kewajiban yang telah digariskan.
2. Pertanggungjawaban pemerintah atas segala pelanggaran dan kesalahannya. Pemerintah bertanggung jawab atas segala pelanggaran dan kesalahannya, segala tindakan yang melanggar wewenangnya baik disengaja maupun akibat kelalaiannya.
3. Otoritas rakyat untuk menurunkan pejabat. Pemerintah didasarkan kepada sebuah transaksi yang didalamnya rakyat memilih pemerintah. Komitmen rakyat untuk patuh kepada pemerintah adalah kompensasi dari komitmen pemerintah untuk mengurus persoalannya. Jika pemerintah melaksanakan syarat transaksi itu, ia berhak dipatuhi, namun jika tidak demikian maka ia harus mengundurkan diri atau diturunkan oleh rakyat. Dengan demikian Islam telah menegaskan kekuasaan rakyat atas pemerintah.

⁸ Abdul Qadir dalam *Al Islam wa Audha'una As-Siyasiyah* dalam Muis Ruslan, 2000, hlm 294-295

Apabila kaidah ini telah terpenuhi dalam sebuah negara maka negara itu layak untuk disebut sebagai negara Islam, apapun bentuk dan namanya tidaklah menjadi patokan. Al Banna melihat bahwa sistem Islam tidak peduli dengan bentuk dan nama, selama prinsip-prinsip fundamental suatu pemerintahan dalam Islam terwujud. Selain itu selama prinsip-prinsip ini diterapkan dengan baik dan bisa menjaga keseimbangan agar tidak terjadi benturan dalam pemerintahan.⁹

Dengan melihat pilar-pilar diatas maka sistem yang digunakan adalah Sistem Republik Parlementer. Definisi *Republik parlementer*, yaitu suatu republik yang kekuasaan menjalankan pemerintahannya ada di tangan para menteri dan harus bertanggung jawab kepada parlemen. Menteri-menteri merupakan pelaksana pemerintahan dan mereka sendirilah yang mesti bertanggung jawab.¹⁰ Konsekuensi dari sistem ini adalah rakyat harus memilih kepala negara dan menurunkannya kembali jika didapati hal-hal yang mengharuskannya diturunkan. Ini berarti pemerintah tidak mendapatkan kekuasaan dari Tuhan tetapi dari masyarakat, ia tidak mencapai kursi pemerintahan dan tidak pula diturunkan kecuali berdasarkan pandangan masyarakat itu.¹¹

Penekanan dalam sistem parlementer adalah kehendak rakyat sebagai sumber kekuasaan. Ini berarti adanya penghargaan terhadap kerelaan dan pilihan masyarakat secara bebas dan suka rela. Ini adalah konsekuensi dari ketiga prinsip diatas, dan merupakan point paling signifikan dalam pemikiran Islam. Rakyat

⁹ Nizham Al Hukm dalam Al Banna 2005 *op.cit*, hlm 301.

¹⁰ "Bentuk Pemerintahan", diunduh tanggal 24 April 2011, dalam <http://www.ruhcitra.wordpress.com>.

¹¹ Audah dalam Muiz Ruslan, 2000, *op.cit*, hlm 294

adalah sumber kekuasaan dan pemerintah. Islam bukan termasuk jenis pemerintahan agama, tapi pemerintahan sipil.¹²

Terhadap sistem pemerintahan parlementer Al Banna menyatakan bahwa:¹³

” ketika seorang peneliti melihat dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang intinya adalah perlindungan terhadap kebebasan individu dengan segala variasinya, musyawarah, legitimasi kekuasaan dari rakyat, pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat, kontrol mereka terhadap berbagai tindakan pemerintah, dan penjelasan mengenai batas kekuasaan, maka peneliti itu akan memahami dengan baik bahwa prinsip ini selaras dengan ajaran, sistem dan kaidah-kaidah Islam yang mengatur pemerintahan”

Hasan Al Banna (2005:242) yakin bahwa ”pemerintahan parlementer adalah sistem pemerintahan yang paling dekat dengan Islam dibanding dengan sistem-sistem pemerintahan lainnya yang ada di seluruh dunia”.

B. Unsur-Unsur Kelembagaan Politik

Hasan Al Banna memandang selama ini belum melihat pemerintahan baik “pemerintahan sekarang ataupun yang dulu, maupun yang didirikan oleh partai yang benar-benar memikul tugasnya atau menampakkan kesiapannya untuk menegakkan nilai-nilai Islam”.¹⁴ Dengan alasan tersebut ia berpendapat bahwa masyarakat harus mengetahui hal ini dan menuntut pemerintahnya untuk memberikan hak-hak keIslamannya, berupa:

¹² Risalah Muktamar al khamis dalam Al Banna, 2005 *op.cit*, hlm 242

¹³ Al Banna, 2005, *op.cit*, hlm 241

¹⁴ *Ibid*, hlm 239-240

1. Perlindungan terhadap kebebasan individu
2. Musyawarah (*syuro*)
3. Legitimasi kekuasaan dari rakyat
4. Pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat
5. Kontrol rakyat terhadap pemerintah

Dalam pemerintahan parlementer rakyat adalah sumber kekuasaan dan kedaulatan. Konsekuensi dari sistem ini adalah mengharuskan adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri individu-individu masyarakat. Dalam hal kekuasaan, rakyat harus memiliki media untuk melaksanakan aktivitas kedaulatannya itu. Kebebasan ini meliputi hak berpindah tempat, kebebasan mengemukakan pendapat, dan kebebasan kepemilikan.¹⁵ Hak-hak tersebut tidak dibatasi, kecuali oleh sesuatu yang tolak ukurnya adalah membahayakan orang lain. Untuk menjamin kebebasan fundamental ini, harus ada kedaulatan konstitusi dan supremasi hukum yang tumbuh darinya. Kekuatan rakyat akan terwujud ketika negara menjamin ilmu pengetahuan, kesehatan dan kesejahteraan atas individu.¹⁶

Rakyat menunaikan kedaulatan kekuasaannya dengan penuh kebebasan dan evaluatif. Hak kebebasan adalah hak rakyat untuk memilih pemimpin dan anggota dewan legislatifnya. Ini berarti rakyat berhak untuk mencabut kekuasaan dari keduanya, jika rakyat menghendaki. Hak mengevaluasi, terbagi menjadi dua yaitu evaluasi langsung yang dilakukan oleh individu sendiri dan evaluasi tidak

¹⁵ Muiz Ruslan, 2000 *op.cit*, hlm 296

¹⁶ *Ibid*, hlm 296

langsung yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat dalam dewan legislatifnya secara perwakilan.¹⁷

Menurut Al Banna, pemerintahan parlemen ini tegak diatas lima prinsip berikut:¹⁸

1. Supremasi hukum, Hasan Al Banna mengatakan :

“undang-undang adalah perangkat yang bersifat ijtihadi dan fleksibel sebagai ikatan sosial. Ia tidak dapat diterima dan dihormati kecuali sebanding dengan cakupan hukumnya dalam kaidah-kaidah undang-undang yang berlaku di masyarakat, dimana dapat seiring sejalan dengan apa-apa yang terpatri dalam nurani masyarakat”

2. Musyawarah (*syuro*). Hasan Al Banna mengatakan:

“ diantara hak umat Islam adalah melakukan kontrol terhadap pemerintah dengan secermat-cermatnya dan mengarahkannya ke arah kebaikan. Pemerintah hendaknya bermusyawarah dengan rakyat, menghargai aspirasinya, dan mengambil yang baik dari masukan-masukannya. Allah telah memerintahkan kepada para oknum pemerintah agar melakukan hal itu.”

3. Pemilihan umum yang bebas, terkait dengan hal ini Hasan Al Banna meletakkan syarat keberhasilannya berupa:

“sistem parlemen modern telah melapangkan jalan ke arah pembentukan *ahlul halli wal aqdi* dengan sistem pemilu (dengan segala variasinya) yang telah dirumuskan oleh para pakar perundang-undangan. Islam tidak menolak sistem ini selama benar-benar mengarah kepada pemilihan *ahlul halli al 'aqdi*. Ini mudah saja dilakukan jika dalam undang-undang pemilu ditetapkan secara tegas kriteria *ahlul halli wal 'aqdi* dan tidak memperkenankan selain mereka untuk menduduki kursi parlemen yang mewakili rakyat.”

¹⁷ Ibid, hlm 297

¹⁸ Abdul Hamid Al Ghazali, 2001, op.cit, hlm 261

Hasan Al Banna mendukung sistem pemilihan umum untuk memilih anggota *syura* atau disebut *Ahlul halli wal 'aqdi*. Menurutnya kaidah ini tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam maupun hukum-hukumnya bahkan sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut. Sistem ini juga merupakan penerapan yang sebenarnya bagi sistem *syura* dalam arti yang seluas-luasnya.

Kondisi lembaga pemerintahan di Mesir saat itu tidak mempunyai kemampuan untuk memilih orang-orang yang berkompeten. Selain itu juga ketidakmampuan para calon anggota legislatif serta meluasnya praktek kecurangan, suap dan *money politic*. Al Banna mengkritik pemilihan yang dilakukan karena mereka yang dipilih tidak mencerminkan kehendak rakyat. Al Banna mengharuskan adanya perbaikan dalam sistem dan pelaksanaan pemilu. Menurut Al Banna, terealisasinya prinsip pemilu secara bebas dan bersih harus mengikuti syarat-syarat sebagai berikut:¹⁹

- a. Merumuskan sifat-sifat atau kriteria yang spesifik untuk calon anggota dewan. Apabila mereka mewakili lembaga-lembaga maka mereka harus memiliki program-program yang jelas dan tujuan-tujuan yang nyata yang dijadikan sebagai dasar bagi para calon anggota legislatif tersebut untuk mencalonkan diri.

¹⁹ Ibid, hlm 263

- b. Menetapkan kode etik kampanye untuk pemilu dan menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang melanggar peraturan tersebut. Selain itu kampanye hendaknya berisi tentang program-program dan perbaikan.
- c. Perbaiki jadwal pelaksanaan pemilu dan mengharuskan kepada rakyat untuk memberikan suaranya.
- d. Menetapkan sanksi yang keras terhadap bentuk kecurangan dan suap dalam berbagai bentuknya dalam pemilihan.
- e. Pemilihan dilakukan berdasarkan daftar dan bukan pemilihan individu agar para anggota legislatif terbebas dari tekanan para pemilihnya. Selain itu agar kepentingan umum dapat menggantikan kepentingan pribadi ketika menilai para wakil anggota legislatif atau yang berhubungan dengan mereka.²⁰

Hasan Al Banna menekankan agar pemilihan menggunakan daftar calon secara terbuka agar para pemilih dapat melihat calon secara langsung. Kemudian daftar peserta ini juga harus dilengkapi dengan visi, misi, serta konsep perubahan dan perbaikan agar dapat dikritisi dan didiskusikan sebagai pertimbangan masyarakat ketika memilih di pemilu. Dengan daftar terbuka ini diharapkan akan

²⁰ Musykatuna Ad-dakhiliyyah fi dhai An-Nizham Al-Islami, hal 378-380 dalam Abdul Qadir Abu Faris, 2003. *Fiqh Politik Hasan Al Banna*, Surakarta: Media Insani, 2003, hlm 68-69

menghasilkan tokoh-tokoh yang berkompeten untuk memegang jabatan tertentu.²¹

Hasan Al Banna menjadikan pemilu sebagai suatu kewajiban, dan meyakinkan kepada masyarakat pentingnya moment tersebut. Pemilu adalah persaksian yang dapat menentukan nasib masyarakat dan kepentingan-kepentingan mereka. Apabila sebagian besar dari masyarakat meninggalkan pemilu atau golput maka berarti telah membiarkan segelintir orang untuk memilih segelintir orang juga yang tidak mewakili suara mayoritas dan mereka tidak berusaha untuk menciptakan kepentingan mayoritas. Pada masa Hasan Al Banna terjadi golput yang besar sehingga kekuasaan hanya dikuasai oleh sebagian pihak yang tidak merepresentasikan suara mayoritas. Pada intinya Hasan Al Banna menekankan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan agar menghasilkan orang-orang yang berkompeten dan berjuang untuk menciptakan kepentingan umum bagi mereka.

4. Perwakilan dan partisipasi, dalam rangka menetapkan kriteria *ahlul halli*

wal 'aqdi Hasan Al Banna berkata:²²

“Perihal menghargai aspirasi rakyat dan keharusan untuk mewakili dan mengikutsertakan mereka dalam pemerintahan secara benar, Islam tidak mengharuskan untuk minta pendapat mereka secara keseluruhan dalam setiap permasalahan atau dalam istilah kontemporer dikenal dengan nama

²¹ Abdul Qadir Abu Faris. 2003, hlm 68-69.

²² Hasan Al Banna dalam Abdul Hamid Al Ghazali, 2001, op.cit, hlm 263-264l.

referendum, tetapi cukup dengan membentuk *ahlul halli wal 'aqdi*. Siapapun mereka tidak menjadi persoalan, yang jelas dari pendapat para ahli fiqh kita tahu bahwa orang yang memungkinkan untuk menjadi *ahlul halli wal 'aqdi* adalah tiga golongan sebagai berikut: pertama, para ahli fiqh *mujtahid*, yang pendapat-pendapat mereka dalam *istinbath* hukum menjadi rujukan masyarakat, para pakar dalam berbagai persoalan, mereka yang memiliki posisi kepemimpinan ditengah masyarakat, seperti kepala suku, tokoh masyarakat, dan para pemimpin organisasi”.

5. Suksesi secara damai.

“Suksesi damai kekuasaan merupakan intisari prinsip musyawarah (*syura*) dan demokrasi dan cara ideal untuk memecahkan pertikaian kepemimpinan dengan berbagai levelnya. Sistem politik baik *syuro* demokrasi, tidak ada wujudnya selama tidak ada jaminan bagi kelompok politik yang dipilih oleh mayoritas rakyat untuk mengambil kekuasaan dalam rangka mempraktikkan konsep yang dikampanyekan. Ini diwujudkan melalui pemungutan suara secara berkala. Masyarakat sendirilah yang nantinya akan menentukan pihak mana yang dipilih”.

Pemerintahan yang diharapkan Hasan Al Banna adalah, bahwa eksistensi lembaga pemerintahan tersusun dari dewan umat dan kepala negara.²³ Dewan umat yang terdiri dari anggota-anggota yang terpilih itulah yang mewakili rakyat dan memegang kekuasaan langsung. Dewan inilah yang memiliki otoritas legislatif dan mempercayakan pelaksanaannya kepada kepala negara.

Hasan Al Banna menetapkan bahwa sistem parlementer konstitusional adalah sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan Islam, maka menjadi suatu keharusan jika dilakukan pemisahan antara berbagai kekuasaan itu.²⁴

Hasan Al Banna tidak membatasi bidang-bidang dalam penyelenggaraan negara, tetapi secara umum sistem politik Islam kekuasaan negara meliputi

²³ Muiz Ruslan, 2000 *op.cit*, hlm 301

²⁴ Mukhtamar al Khamis dalam Muiz Ruslan 2000 *Ibid*, hlm 304

beberapa bidang yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif, kontrol dan evaluasi.²⁵

Hasan Al Banna melihat adanya keharusan pemisahan antara berbagai fungsi lembaga pemerintahan untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dan demi tegaknya keadilan. Ketika adanya penyatuan kekuasaan atau pemusatan pada individu atau kelompok tertentu sangat berpotensi menumbuhkan sikap otoritarisme yang dapat merusak negara dan masyarakat secara bersamaan, menghancurkan bangunan dan pilar-pilarnya sekaligus.²⁶

1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif menurut Al Banna meliputi bidang pengelolaan, kementrian dan pemerintahan. Kekuasaan eksekutif ini harus dapat menunaikan tugasnya dalam persektif hal-hal pokok berikut:²⁷

1. Pemilihan pemimpin yang sistemis dan terprogram.
2. Pembatasan hubungan antara ketiga kekuasaan ini.
3. Strukturisasi pemerintahan sesuai dengan kaidah-kaidah yang konstitusional.
4. Pengaturan penggunaan harta negara.
5. Organisasi dan manajemen yang benar.

Kekuasaan eksekutif ini dijabat oleh presiden, yang dalam tugasnya dibantu oleh para menteri yang membawahi berbagai departemen.

²⁵ *Ibid*, hlm 323

²⁶ Abdul Hamid al ghazali 2001 op.cit, hlm 250

²⁷ *Ibid*, hlm 251

Presiden bisa saja disebut hakim, imam atau khalifah.²⁸ Senada dengan pendapat Hasan Al Banna, Audah menyatakan pemikiran politiknya secara singkat sebagai berikut:

1. Penegakan kepala negara adalah *fardu kifayah*. Bagi kaum muslimin, *wajib 'ain* hukumnya untuk memilih kepala negara jika jabatan itu kosong. Orang yang dipilih untuk jabatan itu harus memenuhi beberapa syarat. Sebagian diantaranya telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu para muslim, laki-laki, *mukallaf* dan adil. Sebagian lainnya masih diperselisihkan, misalnya berilmu, mencapai derajat ijtihad, kemampuan fisik, berkebangsaan Quraisy. Dalam rancangan konstitusi baru yang direkomendasikan Dewan Pendiri Ikhwan menyebutkan bahwa orang yang dipilih sebagai presiden harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk anggota dewan Umat. Syarat yang mereka tentukan untuk Dewan Umat adalah; umur minimal 40 tahun, memiliki tingkat wawasan yang memadai, dan memiliki citra yang baik.
2. Satu-satunya cara pengangkatan kepala negara adalah melalui pemilihan *ahlul halli wal 'aqdi* (Anggota Dewan Umat) yang dipilih oleh rakyat dan kesediaan yang bersangkutan untuk menerima jabatan itu. Jabatan kepresidenan merupakan “kontrak” antara Dewan Umat dan Presiden. Karena itu, transaksi tidak secara sah kecuali melalui

²⁸ Audah, dalam Muiz Ruslan, 2000 *op.cit*, hlm :304

pemilihan bebas dari *ahlu asy-syura wa at-tasyri'* (dalam hal ini anggota Dewan permusyawaratan dan dewan Legislatif) dan kesediaan kepala negara. Transaksi yang diikuti dengan "*bai'ah* secara sukarela" itulah satu-satunya cara yang harus ditempuh untuk jabatan eksekutif. Ini artinya, ikhwan menolak pemerintahan warisan, atau yang diperoleh melalui kudeta militer. Audah menegaskan bahwa presiden dipilih dari umat melalui majelisnya, untuk masa jabatan tertentu atau sepanjang hayat. Dengan demikian, ia menjadi wakil mereka, sekaligus merepresentasikan mereka.

3. Kepala negara bertanggungjawab kepada Dewan Umat tentang tindakan-tindakannya dalam mengurus negara, baik secara politik maupun secara hukum. Ia dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan perdata dihadapkan peradilan biasa, jika melakukan kejahatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, yakni diadili dihadapan dewan umat. Dalam hal ini, statusnya sama saja dengan status semua warga negara lainnya. Setiap warga negara berhak mengajukan gugatan terhadapnya didepan pengadilan-pengadilan sipil, namun tidak boleh ditangkap kecuali dengan izin Dewan Umat. Ikhwanul Muslimin menyebutkan bahwa kepala negara adalah wakil. Karena itu, apabila ia tidak memenuhi syarat *wakalah* (perwakilan), sepantasnya diturunkan dari jabatannya.

4. Pemerintah atau kepala negara dan para pembantunya berhak dipatuhi oleh rakyat selama ia komitmen kepada syarat-syarat perwakilan, yaitu: menegakkan keadilan, memegang *syuro* (musyawarah) dst. Pemerintah berhak memberikan instruksi kepada individu-individu, sedang individu harus patuh kepada pemerintah. Namun demikian kedua belah pihak terikat oleh syarat. Perintah kepala negara diisyaratkan tidak bertentangan dengan syariat, dan individu tidak diperkenankan mematuhi hal-hal yang bertentangan dengannya. Kepatuhan kepada presiden, tidak lain karena ketaatan presiden kepada syariat, juga karena kearifannya memegang teguh prinsip keadilan. Jika menyimpang gugurlah keharusan patuh kepadanya, dan perintahnya tidak harus dilaksanakan.²⁹
5. Kekuasaan kepala negara, meliputi membuat konstitusi, mengeluarkan instruksi, mengangkat dan menurunkan pejabat, sebagai panglima tertinggi militer, mengangkat dan menurunkan para jendral, mengumumkan perang, baik defensif maupun ofensif, sesudah bermusyawarah dengan Dewan umat, melaksanakan perjanjian, mengangkat dan menurunkan diplomat, memberikan grasi dan amnesti. Semua itu dalam batas-batas konstitusi. Disamping itu, kepala negara bisa memainkan kekuasaannya secara sendirian atau

²⁹ Sayid qutub, dalam Muiz ruslan, 2000, op.cit, hlm 306

bersama-sama menteri-mentri yang dipilihnya, yang secara politik bertanggung jawab kepadanya dan kepada Dewan Umat secara pidana. Kepala negara dimintai pertanggungjawaban politiknya di depan Dewan Umat tentang tindakan-tindakan para mentrinya.³⁰

2. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif dikatakan dapat menunaikan tanggungjawabnya ketika memenuhi persektif sebagai berikut:³¹

1. Pemilihan umum secara berkala yang bebas dan reformasi mendasar undang-undang pemilu.
2. Penunaaian pengawasan dan penyusunan undang-undang.
3. Evaluasi pelaksanaan pemerintahan.
4. Pembuatan perangkat skill manajemen dan informasi yang terpercaya.
5. Hubungan yang efektif antara parlemen dan masyarakat.
6. Tegaknya demokrasi dan sistem musyawarah secara mengakar.
7. Penyempurnaan kodifikasi undang-undang syariat Islam.

Kekuasaan legislatif ini dipegang oleh Dewan Umat dan kepala negara, dalam batas-batas ajaran Islam. Setiap anggota Dewan Umat dan kepala negara memiliki hak mengusulkan konstitusi, sepanjang tidak

³⁰ Audah, dalam Muiz ruslan, 2000, ibid, hlm 306.

³¹ Abdul Hamid Al Ghazali 2001. op.cit, hlm 251.

bertentangan dengan Islam. Selanjutnya konstitusi ditetapkan oleh dewan Umat, dan disetujui oleh mayoritas anggotanya, dan seterusnya.

Wewenang Dewan Umat dalam hal legislasi terbatas pada dua hal:³²

1. Konstitusi eksekutif, yakni undang-undang yang menjamin pelaksanaan teks-teks syariat.
2. Konstitusi organisasional, yakni peraturan-peraturan dalam rangka memenuhi kebutuhan jamaah atas dasar tujuan-tujuan umum syariat.

Apabila suatu konstitusi tertentu ditetapkan, kepala negaralah yang mengeluarkannya, karena dialah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif. Rancangan konstitusi yang direkomendasikan telah memuat konsep hukum-hukum Islam dan ajaran-ajarannya. Karena itu, peraturan-peraturan organik harus tunduk kepadanya. Demikian pula halnya dengan berbagai undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, ia harus tunduk kepada konstitusi pokok atau undang-undang dasar.³³

Kemudian batasan lembaga legislatif (Dewan Umat) adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Dewan terbentuk dari 200 orang terpilih (dengan syarat memiliki kelayakan wawasan) untuk masa lima tahun.
- b. anggota dewan mewakili umat secara keseluruhan.

³² Muiz Ruslan, 2000 op.cit, hlm 307

³³ Audah dalam Muiz Ruslan, 2000, hlm 307

³⁴ Rancangan Konstitusi Islam untuk Mesir dalam Muiz Ruslan, 2000 op.cit, hlm 308.

- c. Dewan Umat sebagai wakil umat memegang langsung kekuasaan rakyat. Dialah yang memegang kewenangan legislatif dalam batas-batas ajaran Islam, lalu memberikan mandat kepada kepala negara.
- d. Ia merupakan dewan tetap yang menyelenggarakan kegiatan sidang dengan sendirinya, yakni dengan undangan dari ketua atau wakilnya. Forum ini berjalan selama 10 bulan. Ketua majelis menutup masa sidang, pertemuan-pertemuannya dilakukan secara terbuka, kecuali jika sangat terpaksa, dan anggota-anggotanya tidak boleh dikenai sanksi atas pikiran dan pendapat yang diungkapkannya didalam majelis.

Sikap Ikhwanul Muslimin terhadap kekuasaan legislatif ini sejalan dengan karakter pertama yaitu pemerintah berkomitmen kepada kontitusi Islam.

3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan independen diluar kekuasaan eksekutif. Sumber kekuasaannya adalah rakyat. Meskipun kepala negara yang mengangkat para hakim, namun para hakim itu berstatus mewakili rakyat. Hakim-hakim ini diberhentikan hanya karena kematian atau turunnya kepala negara. Kekuasaan ini dipegang oleh pengadilan dan

mereka memutuskan hukum, sebagaimana pandangan mereka atas nama Allah SWT.³⁵

Tugas-tugas pokok kekuasaan yudikatif adalah sebagai berikut:

1. Tegaknya prinsip kemandirian peradilan,
2. Tegaknya aturan untuk menetapkan ketua majelis peradilan dan kejaksaan tinggi, serta bawahannya.
3. Kemandirian peradilan militer.
4. Keterbukaan pengawasan peradilan.
5. Pengaturan lembaga kehakiman.
6. Penghindaran peradilan dari partai.
7. Pembuatan mahkamah tinggi kontitusi.
8. Pembentukan perwakilan kontrol manajemen.
9. Pemilihan para pemimpin atas dasar kapasitas dan keahlian.
10. Jaminan keamanan untuk para hakim.

4. Kekuasaan Kontrol (Pengawasan) dan Evaluasi

Audah berpendapat kekuasaan ini dipegang oleh rakyat seluruhnya, dan dalam pelaksanaannya diwakili oleh *ahli syura* dan ahli ilmu. Ini merupakan kekuasaan yang diakui sebagai milik rakyat yang dilihat dari 2 sisi.³⁶ *Pertama*, Rakyat harus melakukan kontrol terhadap pemerintah

³⁵ Rancangan Konstitusi Islam untuk Mesir dalam Muiz Ruslan, 2000 op.cit, hlm 308

³⁶ Muiz Ruslan, 2000, op.cit, hlm 306

sesuai dengan kewajiban yang telah ditetapkan Allah SWT yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*. Al Banna melihat bahwa *amar maruf nahi munkar* adalah pengamalan prinsip solidaritas sosial antar umat manusia. Berdasar ini, perwakilan publik mendapatkan haknya dalam rangka menegakkan dakwaan umum selaku wakil rakyat. Ia mengatakan bahwa seorang muslim, dengan sifat ini adalah wakil publik yang mengetahui bahwa kebaikan masyarakat terjadi jika mengikuti hukum-hukum Islam, dan keburukan terjadi jika meninggalkan hukum-hukum Islam. Hal ini menjadikannya sebagai penggugat umum, sebuah keharusan untuk melawan pelanggar hukum. Karena itu Islam mewajibkan *amar ma'ruf nahi munkar* sebagai kewajiban atas setiap individu yang mampu melakukannya. *Kedua*, karena rakyat adalah sumber kekuasaan, maka pemerintah adalah wakil mereka. Karena itu, mereka berhak untuk mengawasi kinerja pemerintah dan mengembalikannya kepada kebenaran jika pemerintah melakukan kesalahan.

C. Implementasi Konsep Pemikiran Hasan Al Banna

Banyak surat yang dilayangkan kepada pemerintah oleh Hasan Al Banna terkait dengan reformasi di segala bidang. Al Banna memberikan rancangan

konstitusi usulannya berupa kewajiban-kewajiban pemerintah sebagai salah satu tahapan reformasi di Mesir.³⁷

1. Dalam bidang Konstitusi, Politik, Kehakiman dan Manajemen

1. Menghapuskan sistem kepartaian dan mengarahkan kekuatan politik umat ada satu orientasi dan satu barisan. Al Banna menginginkan adanya penyatuan partai-partai politik dan menghapuskan sistem multi partai karena pada masa itu yang terjadi adalah memperbaiki undang-undang sehingga sesuai dengan syariat islam dalam setiap cabangnya
2. Memperkuat pasukan, memperbanyak kelompok pemuda, dan mengobarkan semangat diatas landasan jihad
3. Menguatkan ikatan antar seluruh wilayah Islam, khususnya negeri-negeri Arab yang menjadi pengantar bagi pemikiran serius dan aplikatif tentang khilafah yang hilang. Dengan dasar nasionalisme Islam
4. Membangkitkan semangat keislaman di kantor-kantor pemerintah, sehingga seluruh pegawai merasa bertanggungjawab terhadap ajaran Islam.
5. Mengontrol perilaku pribadi para pegawai dan tidak memisahkan antara aspek kepribadian dan pekerjaan

³⁷ Majmuatur Rasail Al Banna, 2005, op.cit, hlm 155

6. Menuliskan jam-jam kerja baik musim panas atau dingin dalam berbagai catatan, sehingga membantu pelaksanaan berbagai kewajiban dan menghapus kebiasaan bergadang
7. Menghapuskan suap dan komisi, serta hanya bertumpu ada kehidupan pas-pasan yang diperbolehkan oleh undang-undang
8. Menimbang setiap aktivitas pemerintah dengan timbangan hukum dan ajaran Islam. Oleh karena itu, aturan pesta, undangan, pertemuan resmi, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan kaidah ajaran Islam. Disamping itu jadwal kegiatan hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga tidak berbenturan dengan waktu shalat.
9. Memasukkan para personel Al-Azhar dalam tugas-tugas kemiliteran dan kesekretariatan serta memberi pelatihan kepada mereka.

2. Bidang Sosial dan Ekonomi

1. Membiasakan masyarakat menghormati etika umum, membuat berbagai bimbingan yang didukung undang-undang untuk urusan tersebut, dan menindak tegas para pelanggarnya.
2. Mengatasi persoalan kaum wanita dengan solusi yang memadukan kemajuannya dan pemeliharaan kehormatannya, sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga persoalan sosial yang paling penting ini tidak

terabaikan, dan hanya mengharap belas kasih dari pena dan pendapat nyleneh dari orang-orang yang lalai, serta melampaui batas.

3. Memberantas prostitusi, baik yang sembunyi-sembunyi maupun yang terang-terangan. Serta menganggap zina apapun alasannya, sebagai kejahatan dan kemungkaran yang mengakibatkan pelakunya dijatuhi hukuman.
4. Menghapus praktik perjudian dengan segala bentuknya, seperti permainan, lotre, perlombaan, maupun taruhan.
5. Memerangi minuman keras dan obat-obatan terlarang serta mengharamkan keduanya dan membebaskan umat dari bahayanya.
6. Memerangi pameran dandanan, pornografi, memberi bimbingan kepada wanita tentang apa yang harus dilakukan, dan bertindak tegas dalam hal tersebut, terutama terhadap guru, siswi, mahasiswi, dokter dan yang sejenis dengan mereka.
7. Meninjau kembali kurikulum pendidikan kaum wanita dan membedakannya dengan kurikulum pendidikan laki-laki, disebagian besar fase pendidikan.
8. Melarang campur baur siswa dan siswi, serta menganggap tindakan laki-laki yang menyendiri dengan wanita yang tidak halal baginya, sebagai kejahatan yang berhak mendapat sanksi.

9. Mengajukan pernikahan dan berketurunan dengan berbagai sarana yang memungkinkan. Juga membuat undang-undang yang dapat menjaga keluarga, memotivasi keluarga dan menyelesaikan masalah keluarga.
10. Menutup klab-klab malam, tempat-tempat tarian telanjang, melarang dansa, dan sejenisnya.
11. Mengontrol berbagai teater, film, dan memperketat pemilihan cerita kaset.
12. Mengedit berbagai nyanyian, memilihnya, mengawasinya, dan memperketat pengawasan terhadapnya.
13. Menyeleksi acara, ceramah, nyanyian dan berbagai tema yang disiarkan atau ditawarkan ada masyarakat, serta menggunakan siaran dan televisi untuk pendidikan nasional dan pengajaran akhlak mulia.
14. Menyita cerita-cerita porno, buku-buku yang menimbulkan keraguan dan kerusakan, surat koran-koran yang mempopulerkan kejahatan dan mengeksploitasi syahwat untuk kejahatan.
15. Menertibkan pantai dengan baik agar dapat menghentikan kekacauan dan permisivesme yang menghilangkan tujuan dasar rekreasi.
16. Menentukan waktu buka dan tutup warung-arung secara umum, mengontrol kesibukan para pengunjungnya, dan memberi bimbingan

kepada mereka tentang hal-hal yang bermanfaat, serta tidak mengizinkan buka warung sepanjang waktu.

17. Menggunakan warung-warung tersebut mengajar baca tulis kepada orang yang buta huruf, dengan melibatkan para pemuda yang aktif dari kalangan tenaga pendidikan resmi dan mahasiswa.
18. Memerangi tradisi negatif dalam bidang ekonomi, akhlak, atau lainnya, mengalihkan arus masyarakat ada tradisi yang bermanfaat, atau memperbaiki tradisi masyarakat sejalan dengan kemaslahatan. Misalnya tradisi pesta, kematian, ulang tahun, jamuan makan, even-even khusus, hari raya, dan sebagainya. Hendaknya pemerintah menjadi teladan dalam hal-hal seperti ini.
19. Mengakui aktivitas pengawasan dan pemberian sanksi ada orang yang terbukti melanggar ajaran Islam. Misalnya berbuka di siang Ramadhan, meninggalkan shalat dengan sengaja, mencela agama, dan yang semisal dengan itu.
20. Memadukan sekolah-sekolah resmi di kampung dengan masjid-masjid, serta malakukan perbaikan pada keduanya secara umum, baik berkaitan dengan pegawai, kebersiahn, atau kebutuhan perhatian. Dengan begitu anak-anak terlatih shalat dan para orang tua terlatih dengan ilmu.

21. Menetapkan kurikulum agama sebagai materi pokok disetiap sekolah, sesuai jenis dan tingkatan sekolah. Demikian juga di perguruan tinggi.
22. Menggemarkan kegiatan menghafal Al-Quran di lembaga-lembaga non formal, menjadikan hafalan sebagai syarat untuk memperoleh sertifikat ilmiah yang terkait dengan aspek keagamaan dan bahasa. Juga perlu ditetapkan hafalan Quran disetiap sekolah formal.
23. Membuat srategi pengajaran baku, yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran, menyatukan beberapa jenisnya yang memiliki tujuan sama, mendekatkan beragam wawasan dikalangan umat, dan menjadikan fase pertama sebagai fase khusus pendidikan semangat nasionalisme yang utama serta akhlak yang mulia.
24. Memperhatikan bahasa arab disetiap tingkat pendidikan dan menjadikan sebagai bahasa tunggal pada tingkat pertama.
25. Memberikan perhatian kepada materi sejarah Islam, sejarah nasional, pembinaan kebangsaan, serta sejarah peradaban Islam.
26. Memikirkan sarana-sarana yang cocok untuk menyatukan pakaian seragam umat secara bertahap.
27. Menghilangkan semangat mengikuti asing dari rumah-rumah, baik menyangkut bahasa, kebiasaan, model pakaian, para pendidik, perawat, dan profesi lainnya. Semua itu harus diperbaiki, terutama dirumah tangga para tokoh masyarakat.

28. Memberikan pengarahan yang baik kepada jurnalistik serta memberi dorongan kepada para penulis untuk mengarang buku yang bertemakan keIslaman.
29. Memperhatikan urusan kesehatan secara umum, menyebarkan iklan kesehatan dengan berbagai cara, memperbanyak rumah sakit, dokter dan puskesmas keliling, serta mempermudah jalan pengobatan.
30. Memperhatikan urusan kampung menyangkut ketertiban, kebersihan, air bersih, sarana pendidikan, pembinaan akhlak, dan rekreasi yang ada didalamnya

3. Bidang Ekonomi

1. Mengatur pengelolaan zakat, baik penggalangan maupun pendistribusiannya sesuai dengan ajaran syariat yang toleran, serta menggunakannya untuk menopang proyek-proyek sosial yang pasti dibutuhkan. Misalnya panti-panti jompo dan fakir miskin, panti yatim, dan memperkuat militer.
2. Mengharamkan riba dan mengatur sistem perbankan agar dapat mendukung pencapaian target ini. Pemerintah hendaknya menjadi teladan dalam hal ini, dengan cara menghapuskan berbagai proyeknya, misalnya bank simpan pinjam, pinjaman produktif dan lainnya.

3. Menggalakkan proyek-proyek perekonomian dan memperbanyak jumlahnya, membuka lapangan pekerjaan bagi warga negara yang menganggur, dan mengambil alih kekayaan yang dikuasai asing untuk kepentingan nasional.
4. Melindungi masyarakat dari penindasan perusahaan-perusahaan yang monopoli, memberlakukan aturan yang ketat, dan memberikan manfaat yang logis bagi masyarakat.
5. Memperbaiki nasib para pegawai rendah dengan menaikkan gaji mereka, mempertahankan bonus dan hadiah buat mereka, serta mengurangi gaji pegawai tinggi.
6. Merampingkan pegawai, khususnya yang jumlahnya banyak, mencukupkan pada tugas-tugas pokok, dan membagi kerja kepada para pegawai secara adil dan cermat.
7. Mendorong penyuluhan pertanian, perindustrian, dan perdagangan, serta memperhatikan peningkatan kualitas produksi petani dan pengelola industri.
8. Memberi perhatian kepada urusan para karyawan dan pekerja sosial, serta meningkatkan kualitas mereka dalam berbagai bidang kehidupan.
9. Memanfaatkan kekayaan alam, seperti lahan yang gersang, berbagai lokasi pertambangan yang terlantar dan lainnya.
10. Mendahulukan pendirian dan pengoperasian berbagai proyek vital atas proyek-proyek pelengkap (kebutuhan tertier)

Al Banna menyatakan bahwa pernyataan diatas dipersembahkan untuk perbaikan lembaga, pemerintah ataupun pihak-pihak yang ingin membawa umat Islam menuju kemajuan dan kebangkitan.³⁸

Menurut Al Banna menegakkan pemerintah dengan Islam adalah ideologi, kewajiban dan kebutuhan dalam rangka mengimplementasikan kaidah yang mengatakan bahwa Islam adalah agama dan negara.³⁹

D. Implementasi Pemikiran Hasan Al-Banna di Indonesia

Implementasi pemikiran Hasan Al-Banna di Indonesia dapat dilihat dari partai keadilan sejahtera. Partai ini bermula dari gerakan pada awal kelahiran era tahun 1970-an dan 1980-an yang merupakan gerakan (*harakah*) dakwah kampus yang menggunakan sistem pembinaan (pendidikan) Tarbiyah Ikhwanul Muslimin di negeri Mesir. Kelompok ini cukup militan dan merupakan gejala baru sebagai gerakan Islam ideologis yang berbeda dari arus besar Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Uama sebagai gerakan Islam yang bercorak moderat dan cultural. Para aktivitas gerakan Tarbiyah kemudian melahirkan Partai Keadilan(PK) tahun 1998 yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tahun 2004/ Dibelakang hari PKS menjadikan Tarbiyah *ala Ikhwanul Muslimin* itu sebagai sistem pembinaan dan perekrutan anggota. Maka gerakan Tarbiyah tidak terpisah dari PK/PKS, keduanya memiliki nafas inspirasi ideologis dengan Ikhwanul

³⁸ Najmu'atur rasail, Al Banna 2005, op.cit, hlma 166

³⁹ Muiz Ruslan, 2000 op.cit, hlm 302

Muslimin, dan sebagai media/instrumen penting dari Partai Keadilan Sejahtera yang dikenal bersayap dakwah dan politik.⁴⁰

Kelembagaan politik menurut Hasan Al-Banna dapat dilihat dari pelebagaan partai politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dapat dikemukakan dalam hal ini mencakup profil PKS sebagai partai dakwah dan basis ideologi dan platform partai.

1. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan metamorfose dari Partai Keadilan (PK), yang didirikan oleh para anak muda mantan aktivis Islam kampus dan Masjid. Bagi para pendirinya, PK bukanlah partai politik tetapi lebih dari itu juga sebagai bagian dari dakwah. Oleh karena itu sering disebut sebagai partai dakwah (hib ad-da'wah). Dengan paradigma ini, PK menjadikan aktivitas politik yang mereka jalani sebagai salah satu bagian dari keseluruhan wilayah dakwah yang digeluti partai tersebut.

Pendirian PK tidak lepas dari transformasi gerakan dakwah (gerakan tarbiyah) yang mereka lakukan di kampus-kampus (umumnya kampus-kampus perguruan tinggi negeri) yang berwujud dalam bentuk partai politik saat adanya peluang kebebasan dan keterbukaan untuk mendirikan partai politik. Artinya pendirian PK merupakan respon konkret para aktivis dakwah kampus terhadap demokratisasi di Indonesia pasca jatuhnya Soeharto.

⁴⁰ The Wahid Institue, 2009, *Ilusi Negara Islam : Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, Jakarta, Desanta Utama Media, hlm 24.

Transformasi gerakan tarbiyah ke arah gerakan politik formal terjadi ketika pada tanggal 29 Maret 1998 mereka membentuk Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Kelahiran KAMMI sendiri dibidani dari Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FS-LDK) se-Indonesia ke-10 yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang, pada 25-29 Maret 1998.⁴¹

Transformasi yang dilakukan oleh gerakan Tarbiyah menjadi suatu gerakan politik tidak berhenti pada KAMMI. Perlu ada kekuatan politik formal formal bagi legitimasi politik untuk masuk ke dalam ranah sistem politik yang ada. Dalam konteks ini pendirian partai politik menjadi alternatif pilihan bagi gerakan tarbiyah untuk melibatkan diri dalam perebutan kekuasaan politik secara legal formal. Dengan demikian pendirian partai politik menjadi suatu keharusan bagi gerakan tarbiyah untuk merespon situasi sosial politik, sebagai upaya memiliki kendaraan politik yang legal dan formal untuk masuk ke dalam arena kekuasaan.

Hal ini sesuai dengan pemikiran Al Banna dalam bidang politik, Al Banna menyatakan bahwa:

“Seorang muslim tidak sempurna keislamannya kecuali bila ia seorang politikus, berwawasan luas dalam memikirkan urusan umatnya, menaruh perhatian besar dan peduli pada kepentingan umat serta mempunyai kepekaan terhadap kehormatannya” (Risalah Muktamar Al Khamis).

⁴¹ Ali Saïd Demanik, 2002. Fenomena Partai Keadilan Sejahtera : Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia, Jakarta, Teraju, hlm 182.

Hasan Al Banna memandang politik sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keutuhan Islam. Menurutnya universalitas Islam telah menjadi akar ideologis bagi pemikiran dan perilaku politik kaum muslimin.

2. Ideologi dan Platform Partai

Ideologi dan platform partai PKS tidak bisa dilepaskan dari ideologi yang dianut oleh PKS yaitu ideologi Islam. Dalam Anggaran Dasar PKS disebutkan dengan jelas bahwa PKS adalah partai Islam yang berasaskan Islam. Dengan demikian PKS telah menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi. Di dalam kebijakan dasar PKS disebutkan bahwa PKS akan:

- 1) Memproyeksikan Islam sebagai sebuah ideologi ummat yang menjadi landasan perjuangan politik menuju masyarakat sejahtera lahir dan batin, dan
- 2) Menjadikan ideologi Islam sebagai ruh perjuangan membebaskan manusia dari penghambaan antar sesama manusia menuju menghambaan hanya kepada Allah SWT, pembebasan manusia dari kekafiran ideologi rekaan manusia menuju keadilan Islam, dan mengantarkan manusia kepada kebahagiaan dan ketenangan hidup.⁴²

Operasionalisasi ideologi Islam dan cita-cita politik PKS didasarkan atas tiga prinsip, yaitu (1) kemenyeluruhan dan finalitas sistem islam; (2) Otoritas syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan Ijtihad dan (3) kesesuaian aplikasi sistem dan solusi Islam dengan setiap zaman dan tempat.⁴³

⁴² DPP PKS, Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta tanpa tahun.

⁴³ Ibid

Dilihat dari sisi ideologi, PKS memiliki keterkaitan dengan ideologi gerakan Al-Ikhwan Al-Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna. Hal ini dapat dilihat dari doktrin *Syumuliatu Al-Islam* yang dianut PKS, yaitu pemahaman terhadap agama Islam sebagai agama yang sempurna dan menyeluruh, mencakup seluruh aktivitas manusia, termasuk di dalamnya aktivitas politik. Dalam konteks Al-Ikhwan Al-Muslimun, konsep *Syumuliatu Al-Islam* tersebut merupakan doktrin dasar dan bahkan menjadi salah satu karakteristik yang paling menonjol dari gerakan tersebut.⁴⁴

Keterkaitan PKS dengan Ikhwanul Muslimin sendiri juga diakui oleh Anis Matta, seorang tokoh dan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera yang menyatakan:

"Inspirasi-inspirasi Al-Ikhwan Al-Muslimun dalam diri Partai Keadilan Sejahtera, kalau boleh digarisbawahi disini, sesungguhnya memberikan kekuatan pada dua dimensi sekaligus. Pertama, inspirasi ideologis yang salah satunya didasarkan kepada prinsip *Syumuliyat Al-Islam*, sesuatu yang bukan hanya menjadi prinsip perjuangan Hasan Al-Banna saja, tapi juga pejuang-pejuang yang lain. Kedua, inspirasi historis, semacam mencari model dan maket dari sebetulnya perjuangan Islam di era setelah keruntuhan Al-Khilafah Al-Islamiah dan dominasi imperialisme barat atas negeri-negeri Muslim. Tetapi yang mempertemukan dua inspirasi itu pada diri Hasan Al-Banna dan Al-Ikhwanul Muslimin, adalah pada aspek denyut pergerakannya. Sebab pada saat tokoh-tokoh yang lain menjadi pembaharu dalam lingkup pemikiran, Hasan Al-Banna berhasil mengubah pembaharuan itu dari wacana menjadi gerakan. Dan tidak berlebihan, bila inspirasi gerak itu juga secara teras dapat diselami dalam denyut Partai Keadilan Sejahtera."⁴⁵

⁴⁴ Asy Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Teraju, 2004.

⁴⁵ Anis Matta, "Kata Pengantar" dalam Asy Muhammad Furkon, *Partai Keadilan Sejahtera : Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*, Bandung : Teraju, 2004, sebagaimana dikutip Haedar Nashir, (2007) *Manifestasi Gerakan Tarbiyah: Bagaimana Sikap Muhammadiyah?* Cet Ke-5 Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, hlm 33-34.

Dalam bidang politik, PKS akan memperjuangkan konsepsi-konsepsi Islam dalam sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Untuk tujuan tersebut, maka PKS membangun komunikasi politik baik dengan konstituennya maupun dengan bangsa Indonesia pada umumnya. Bagi PKS komunikasi politik dipandang sebagai proses yang dilakukan, yakni suatu sistem untuk mempengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan signal-signal yang disampaikan. Sebab, komunikasi politik dilakukan dengan tujuan agar orang lain mau berpartisipasi dalam politik. Untuk itulah diperlukan beberapa kerangka dasar yang dijadikan acuan oleh para aktivis dalam komunikasi politik. Dua tujuan utama komunikasi dalam hal ini adalah :

- 1) Memberikan penyadaran umum akan pentingnya politik Islami sebagai solusi terhadap pentingnya sistem politik Islami sebagai solusi terhadap persoalan bangsa dan negara dan,
- 2) Mengembangkan budaya egaliter dan demokratis yang tercermin dalam perilaku politik,
- 3) Membangun budaya rasionalitas dalam kehidupan politik dan
- 4) Mengembangkan budaya hisbah.⁴⁶

Dalam bidang ekonomi dan kesejahteraan usaha akan dilakukan oleh PKS adalah :

⁴⁶ DPP PKS, Kebijakan Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Jakarta tanpa tahun.

1. Menumbuhkan kesadaran nilai-nilai Islam dalam perilaku dan kebijakan ekonomi
2. Membangun kekuatan ekonomi ummat dan bangsa melalui pendirian proyek ekonomi yang mandiri betapapun kecilnya dan memberantas KKN, siste kartel dan monopoli yang menghancurkan ekonomi rakyat
3. Memelihara kekayaan ummat secara umum dengan mendorong berkembangnya industri dan proyek-proyek ekonomi Islam
4. Tidak membiarkan begitu saja satu keping mata uang jatuh ke tangan musuh-musuh ummat
5. Menjaga kekayaan alam dari eksploitasi yang merugikan rakyat banyak da
6. Memperbanyak usaha-usaha solutif dan pilot project untuk memajukan ekonomi rakyat bekerjasama dengan berbagai pihak yang memberikan komitmen baik di dalam maupun luar negeri.⁴⁷

Ideologi dan Platform PKS tersebut menjadi doktrin utama dalam kegiatan kaderisasi yang dilakukan oleh PKS. Kader-kader PKS harus paham dan meyakini ideologi yang dimiliki oleh partai. Dalam hal kaderisasi anggota PKS, sarana kaderisasi dibuat berdasarkan penjenjangan keanggotaan partai.

⁴⁷ Ibid

Ada dua kelompok dalam melakukan kaderisasi, yaitu :

1. Sarana kaderisasi melalui kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendidikan kepartaian.
2. Sarana kaderisasi yang digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pembinaan anggota partai.

Sarana kaderisasi kelompok pertama meliputi : training orientasi partai (TOP) I dan TOP II, training Dasar (TD) I dan TD II, training Lanjutan (TL), pelatihan-pelatihan kepartaian (PPK), training manajemen dan kepemimpinan sosial (TMKS), analisa kapasitas dan integritas personal (OPT) dan orientasi partai dan tokoh (OPT). Sarana kaderisasi kelompok kedua meliputi Taklim Rutin Partai (TRP), Taklim Rutin Kader (TRK), Kajian Ilmu Sosial Politik (KISP) dan kegiatan internal partai (KIP).

Selain sarana kaderisasi yang bersifat formal di atas PKS juga melakukan kaderisasi yang bersifat informal. Diantara sarana-sarana yang dilakukan dalam kaderisasi bentuk ini antara lain :

1. *Halaqoh*, merupakan bentuk taklim pengajian yang dipimpin oleh seorang Murabbi (pembina atau guru ngaji),
2. *Usrah*, adalah jenis taklim dalam kelompok-kelompok kecil yang merupakan stelsel terkecil jamaah yang berada dalam posisi paling depan dalam mengemban tugas dakwah.

3. *Daurah*, adalah sarana intensif untuk membekali peserta dengan metode dan pengalaman penting untuk mengembangkan keahlian dan menambah pengetahaun.
4. *Mabit*, merupakan sarana spiritual dalam bentuk menginap bersama dan menghidupkan malam dengan beribadah
5. *Jalsah ruhiyahy*, merupakan aktivitas yang diperuntukkan bagi kader wanita
6. *Rihlah* adalah sarana tarbiyah yang dilaksanakan secara bersama dan lebih tercurah pada aspek fisik.

Dalam pengkaderan kader-kader PKS menggunakan risalah pengajaran. sepuluh pilar sumpah anggota ikhwanul muslimin yaitu pemahaman, ikhlas, amal, jihad, pengorbanan, taat, teguh, totalitas, persaudaraan, dan saling percaya.

PKS adalah gerakan yang bermula dari halakoh-halakoh yang akhirnya berubah menjadi sebuah kekuatan partai politik. Para Aktifis partai PKS benar-benar ingin menampilkan prilaku dan tindakan islami dalam kehidupan keluarga masyarakat, serta Negara. Terkait dengan salaman (berjabat tangan) dengan lawan jenis, sangat tidak etis dilakukan oleh aktifis PKS. PKS bisa menjadi partai dakwah, karena dakwah itu memang menjadi bagian dari tujuan partai. Dan, salah satu dari keputusan menjadi partai politik ialah, karena partai PKS ingin menjadikan parlemen sebagai ladang dakwah mereka. Dakwah dengan kendaraan politik.